

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan dan berkembang berdasarkan keadaan di sekelilingnya. Selama menjalani proses kehidupan, manusia dapat berkembang sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Rentang kehidupan manusia (*Life Span Development*) dimulai dari usia kandungan, *infancy*, bayi, remaja, dewasa dan lansia sampai meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Menurut Hurlock (1980), pembagian usia dewasa itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah masa dewasa dini yaitu dengan rentang usia 18-40 tahun. Kedua adalah masa dewasa madya dengan rentang usia 40-60 tahun, dan yang ketiga adalah usia dewasa lanjut (usia lanjut) dengan rentang usia 60 tahun sampai dengan kematian. Adapun tugas-tugas perkembangan masa dewasa dapat dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat dan mencakup untuk mendapatkan suatu pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami dan istri serta membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara dan bergabung dalam suatu kelompok sosial yang cocok.

Menurut data sensus di Amerika Serikat (Baron, 2005) mayoritas dalam jumlah yang besar dari orang dewasa ingin menikah, dan memang menikah. Hanya 10% dari populasi yang tetap hidup melajang. Menurut Frazier dkk (dalam Baron, 2005) orang dewasa menikah dengan kisaran usia perempuan dua puluh lima tahun, sedangkan laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Menurut Hurlock (1980) dalam tahap perkembangan, manusia usia dewasa ini memasuki usia produktif. Pendapat tersebut juga didukung oleh teori Maslow bahwa manusia memiliki kebutuhan rasa untuk dimiliki dan cinta karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang terus berkembang sampai kematian.

Menurut Maslow (Alwisol, 2009) menyatakan manusia memiliki psikologik yang analog dengan struktur fisik. Manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang bersifat dasar genetik. sifat setan yang jahat, destruktif dan kekerasan merupakan hasil dari frustasi atau kegagalan dalam memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dasar manusia serta bukan dari hereditas. Manusia mempunyai struktur yang potensial untuk berkembang secara positif dan baik. Manusia memiliki lima kebutuhan dasar dalam hidup untuk mencapai aktualisasi diri, manusia yang mencapai tahap aktualisasi diri ini kecenderungan mengalami kepuasan dalam hidupnya sehingga menjadikan dirinya sebagai manusia yang bahagia. Kepuasan hidup yang terpenuhi cenderung individu tersebut dapat memaknai potensi dirinya serta dapat mengembangkan bakat yang dimiliki individu tersebut. Kegagalan individu untuk mencapai aktualisasi diri cenderung dirinya merasa bahwa hidupnya tidak bermakna sehingga individu tersebut merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Teori kebutuhan dasar ini menurut Maslow dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Adapun hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow (Alwisol, 2009) adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki dan cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Mengenai kebutuhan rasa ingin dimiliki dan cinta mendukung pendapat Brigham (Hidayat dkk, 2016) manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain atau disebut dengan kebutuhan afiliasi. Kebutuhan berafiliasi berkaitan dengan dua penghargaan sosial, yaitu perbandingan sosial (*social comparison*) dan dukungan sosial (*social support*). Dengan melakukan perbandingan sosial baik dari perilaku, sifat atau sikap orang lain, seseorang jadi lebih bisa memahami dirinya sendiri. Kehadiran orang lain dapat menambah rasa aman dan membebaskan individu dari kesepian. Kebersamaan dengan orang lain dapat mengusir kesendirian. Dukungan sosial dari orang lain dapat menghadirkan perasaan positif karena kedekatan, kasih sayang, perhatian, dan cinta (Hidayat, 2016). Tanpa dukungan sosial yang diberikan oleh orang lain yang peduli kepada kita, hidup terasa kurang bermakna.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berafiliasi, atau dorongan untuk bersama dengan orang lain. Hubungan yang dekat dengan orang lain dapat ditandai dengan saling mencintai, peduli, komitmen, keintiman pada teman kencan dan pasangan sudah menikah. Hubungan yang dekat ini dapat menjadikan individu merasakan perasaan yang bahagia. Hal ini yang menyebabkan diantara beberapa individu merasa menyakitkan ketika seseorang merasa dikucilkan, diasingkan, dibuang atau bahkan didiamkan. Dengan demikian pentingnya menjalin kebersamaan dengan orang lain perlu untuk direalisasikan (Hidayat dkk, 2016). Menjalinkan kebersamaan dengan orang lain yang akrab yaitu seperti membangun hubungan persahabatan, atau menjalin hubungan perkawinan.

Dalam kamus bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, dan istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami (Yudisia, 2016). Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan menurut Walgito (1984) yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal.

Namun kenyataannya tidak semua perkawinan didasari oleh adanya perasaan cinta, ada juga karena hasil perjodohan. Di Indonesia sendiri masih sering kita jumpai perkawinan dari hasil perjodohan tak terkecuali di Madura. Pola perkawinan pada masyarakat Madura masih identik dengan pola perkawinan endogami. Perkawinan endogami menurut Fatoni (2016) adalah kecenderungan menikah dengan kerabat sendiri. Tujuan perkawinan endogami adalah untuk mempertahankan ikatan keluarga. Model perjodohan semacam ini, dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah *mapolong tolang* artinya menyambungkan tali kekeluargaan.

Menurut Herawati (2019) perjodohan orang Madura merupakan suatu bentuk ketaatan, ketundukan, dan berupa kepatuhan terhadap figur orang tua,

sebagaimana yang terdapat dalam peribahasa Madura *Bhu,pa', bhabbu', guru ban rato* yaitu kepatuhan kepada empat figur utama ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintah. Perjodohan adalah salah satu bentuk kepatuhan kepada salah satu figur tersebut diatas. Menurut Insumar, dkk (2017) perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia pada salah satu pihak dengan adanya pemaksaan. Menurut Zubairi (2013) perjodohan di Madura disebut dengan *abakalan* yang artinya adalah proses mengikat dua orang anak berlainan jenis kelamin dalam sebuah ikatan yang “mirip” dengan tunangan. Menurut Ansori (2016) tunangan merupakan proses yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ikatan menuju pernikahan.

Menurut Suardiman (1998) tujuan dari perjodohan ini adalah untuk mendapatkan jodoh yang baik serta jelas bibit (keturunan), bebet (status sosial dan ekonomi), dan bobotnya (kwalitas). Disamping itu perjodohan juga memiliki tujuan untuk menjaga hubungan ikatan kekerabatan serta menjaga harta benda agar tidak jatuh pada keluarga yang lainnya. Dari hal ini cenderung orangtua memilihkan anaknya jodoh agar mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang baik yaitu calon pasangan yang jelas keturunannya karena masyarakat madura meyakini perilaku orang terdahulu dari keluarganya cenderung akan memberikan keturunan perilaku yang sama terhadap anaknya. Hal tersebut didukung oleh pendapat Arroisi, dkk (2015) bahwasannya di Madura banyak sekali pernikahan antar saudara dekat, tujuannya adalah agar hubungan antar keluarga tidaklah hilang.

Menurut Zubairi (2013) Perjodohan pada umumnya berlangsung lama yaitu sekitar lima hingga sepuluh tahun. Kebanyakan masyarakat Madura memang menjalin hubungan perjodohan dengan kurung waktu yang lama untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, hal demikian sering terjadi karena orangtua seringkali menjodohkan anaknya sejak kecil atau diusia yang masih muda. Dalam tradisi Madura tunangan disebut dengan *abakalan* karena *bakal tolos* (bisa jadi) dan *bakal burung* (bisa gagal). Sedangkan konsep tunangan jarang sekali mengalami kegagalan dalam hubungan pertunangan. Berbeda dengan hubungan *abakalan* terbilang “biasa” terjadi kegagalan, banyak dari

mereka biasanya *abakalan* dua hingga tiga kali (Zubairi, 2013). Orangtua suku Madura melakukan perjodohan bukan hanya sekedar mengikuti tradisi budaya Madura saja, namun alasan lain karena para orang tua ingin menikahkan anaknya dengan orang baik. Sesuai dengan pendapat Ningsih (2015) bahwa tujuan perjodohan adalah sebagai balas budi, memperoleh pasangan yang baik, dan memperbaiki perekonomian.

Menurut Soegianto (2003) terdapat tiga macam penentuan jodoh, yang pertama adalah adanya perjanjian antara orangtua ketika mereka mengandung baik karena adanya ikatan hubungan kekerabatan maupun karena adanya hubungan persahabatan, tetangga dekat, mengikuti perintah kyai atau karena teman seprofesi. Kedua adalah menjodohkan anaknya sejak kecil berdasarkan kehendak orangtua, baik dengan ijin anaknya maupun tidak namun seringkali anak tersebut dipaksa. Ketiga adalah pilihan sendiri hal ini terjadi karena adanya pergeseran adat di dunia modern seperti saat ini. Lebih lanjut, Soegianto (2003) mengatakan bahwa Perkawinan yang dijodohkan sejak kecil nampak cenderung tidak berakhir dengan perceraian dibandingkan dengan dua jenis perkawinan yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan adanya sanksi dari orangtua terhadap anak, sanksi biasanya seperti tidak akan dianggap sebagai anak lagi atau dianggap anak yang durhaka dan orangtua tidak akan ikut campur lagi dalam pemilihan jodoh selanjutnya.

Pada kasus perjodohan ini anak tidak diberikan kebebasan untuk memilih calon pasangan hidupnya. Setiap manusia mengharapkan dapat menikah sekali untuk seumur hidup dan dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dengan orang yang dicintainya. Namun pada kenyataannya kasus perjodohan masih sering terjadi. Seorang anak yang dijodohkan tidak dapat menolak perintah, anak harus menerima perintah tersebut walaupun pihak yang akan menjalani biduk rumah tangga tidak memiliki kerelaan. Menurut Hogg (Hidayat, 2016) kerelaan atau compliance sebagai perubahan perilaku dan ekspresi sikap yang superfisial (umum dan sementara) dalam menanggapi permintaan, pemaksaan, atau tekanan kelompok. Tidak semua kasus perjodohan ini dapat diterima oleh anak namun anak tetap mengikuti perintah orangtuanya sampai menikah. Tidak

sedikit pula kasus perceraian terjadi akibat kawin paksa. Data perceraian dari hasil kawin paksa oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 di Jawa Timur mencapai angka yaitu 0.44% kasus perceraian. Akan tetapi perjodohan ini pun sangat diharapkan untuk bisa sampai pada jenjang pernikahan (kumparanNews, 2019).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perjodohan adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga, sudah menjadi budaya, merupakan sikap patuh pada orangtua, keterbatasan atau ketidakmampuan diri mencari pasangan yang sesuai dan faktor kekerabatan (Herawati, 2019). Sehingga orangtua suku Madura memilihkan anaknya calon pasangan hidup dengan sistem perjodohan dengan kekerabatan karena tidak ingin anaknya menikah dengan orang yang tidak jelas bibit, bebet dan bobotnya. Dalam perjodohan yang masih sering terjadi di dunia modern ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Herawati (2019) dampak positif dari hasil perjodohan adalah dapat memudahkan proses pencarian pasangan hidup, dapat menerima pasangan apa adanya, keluarga besar tidak banyak menuntut dan jarang terjadinya perceraian. Selain dampak positif, hasil dari perjodohan juga memiliki dampak negatif adalah butuh waktu lebih lama untuk melakukan penyesuaian pasangan, rentan perselingkuhan, adanya campur tangan keluarga besar dalam rumah tangga dan rawan konflik antara mertua dengan menantu. Hal tersebut didukung oleh Allendorf dan Ghimire (2013) ketidaksetiaan juga ditemukan lebih tinggi pada individu pada pasangan bukan perjodohan.

Disamping perjodohan, perkawinan juga dapat dilakukan karena dasar cinta, pada umumnya dilalui dengan berpacaran terlebih dahulu. Budaya berpacaran juga telah umum dikalangan masyarakat Indonesia tak terkecuali pada masyarakat Madura. Menurut Ardhanita, dkk (2003) berpacaran (dating) dikenal sebagai suatu bentuk hubungan intim atau dekat dengan laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Alfia (2018) pacaran diartikan sebagai proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjajaki hubungan agar mengetahui sesuai atau tidak sesuai untuk dijadikan pasangan hidup. Budaya ini telah menjadi kebiasaan baru yang menggeser pola pergaulan sebelumnya (Wuryandari 2010). Kedua proses perkawinan diatas merupakan gambaran

perkawinan yang ada di dunia. penyesuaian pada setiap pasangan suami istri perlu dilakukan agar menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis (Anjani dan Suryanto, 2006).

Synder dan Lopez (2002) menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan emosi positif yang seharusnya lebih banyak dirasakan oleh individu bergantung pada sudut pandang masing-masing. Seligman (2005) menjelaskan untuk mewujudkan kebahagiaan seseorang harus memiliki perasaan positif sehingga dengan adanya emosi positif dapat merasa senang pada masa sekarang dan memiliki sikap optimis terhadap masa depan untuk mencapai kebahagiaan. Puspitorini (dalam Maharani, 2015) menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan suatu keadaan pikiran atau perasaan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin yang bermakna untuk meningkatkan fungsi diri. Kebahagiaan membuat individu memiliki kepribadian yang sehat. Suasana hati yang positif sehingga dapat membuat individu lebih obyektif menyikapi sesuatu, kreatif, toleran, tidak defensif, murah hati dan lateral atau mampu memecahkan masalah secara kreatif (Seligman, 2005). Seligman (2005) juga menjelaskan bahwa kebahagiaan timbul akibat faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Emosi yang mempengaruhi kebahagiaan adalah emosi positif. Emosi positif yang mempengaruhi kebahagiaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu emosi masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Ketiga jenis emosi tersebut merupakan faktor internal dari kebahagiaan. Selain itu terdapat pula faktor eksternal dari kebahagiaan yaitu faktor yang berasal dari lingkungan. Menurut Oetami dan Yuniarti (2011) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa secara keseluruhan peristiwa yang membuat paling bahagia dalam kehidupan manusia adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarga, dan peristiwa prestasi. Sedangkan respon lain menetapkan bahwa mencintai dan dicintai sebagai peristiwa yang membuat bahagia, spiritualitas, teman, waktu luang, mendapatkan uang, serta jawaban-jawaban lain masuk ke dalam kategori “others”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hubungan keluarga yang harmonis menempati posisi paling utama dalam faktor terbentuknya kebahagiaan.

Menurut Dewi (2008) kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadikan tujuan terpenting dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Sedangkan menurut Sudirman (1998) kebahagiaan dalam perkawinan itu dapat dinilai dari kondisi hubungan kehidupan pasangan suami isteri yang memiliki keterikatan cenderung longgar atau cenderung erat. Dalam hidup perkawinan memang ada pasangan suami isteri yang dapat merasakan bahwa kehidupan perkawinannya bahagia atau bahkan sebaliknya. Tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Mencapai keluarga yang bahagia bukanlah hal mudah karena suami maupun istri memiliki perbedaan, dari adanya perbedaan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap diri sendiri maupun penyesuaian terhadap pasangan (Fatimah, 2014).

Batasan kebahagiaan perkawinan secara psikologi menurut Sarlito (dalam Hanoum, 2014) tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga dan sedikit mungkin terjadinya konflik-konflik dalam pribadi masing-masing anggota keluarga dan konflik antar pribadi. Dalam suatu hubungan diharapkan adanya suatu kepuasan yang dapat dinikmati agar tercapai kebahagiaan. Ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian perkawinan disebabkan karena tidak tercapainya kebahagiaan dan harapan yang tidak sesuai selama dalam kehidupan perkawinan (Rahmawati, 2016).

Faktor yang menyebabkan ketidakbahagiaan dalam perkawinan adalah suami isteri yang tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan di awal pernikahan, suami maupun isteri tidak berinisiatif untuk menyelesaikan masalah, adanya perbedaan budaya dan agama diantara suami dan isteri, suami maupun isteri tidak tahu peran dan tugasnya dalam rumah tangga (Anjani & Suryanto, 2006). Sedangkan kebahagiaan dalam perkawinan timbul dari pemenuhan kebutuhan atau harapan, dan merupakan penyebab atau sarana untuk menikmati. Kebahagiaan dapat diraih apabila kebutuhan serta harapan dapat diraih. Melalui pemenuhan tersebut, pasangan suami isteri akan mendapatkan kepuasan sebagai tanda kebahagiaan (Hurlock, 1980). Perkawinan yang berhasil dapat dilihat dari hubungan yang menekankan pada hubungan seperti pertemanan, berkomitmen,

saling percaya, mendapatkan dukungan sosial, memiliki kesamaan, dan kebulatan tekad yang konsisten untuk menciptakan afek yang positif (Baron, 2005).

Namun perkawinan tidak selalu mencapai pada keberhasilan dan bahagia, ada pula yang berakhir dengan putusnya hubungan pasangan suami isteri (bercerai). Perkawinan karena perjodohan bisa menyebabkan terjadinya perceraian karena kurangnya kesiapan dari pasangan untuk membina bahtera rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselisihan sehingga terjadinya konflik dalam rumah tangga dan pasangan suami istri memilih untuk bercerai. Kasus perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat dan masih sering terjadi di provinsi Jawa Timur khususnya di Madura kabupaten Bangkalan. Pengadilan agama kabupaten Bangkalan mencatat sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.095 kasus perceraian adapun faktor-faktor perceraian terjadi karena adanya ketidakharmonisan perkawinan yakni sebanyak 529 kasus, lilitan ekonomi yakni sebanyak 172 kasus, tidak ada tanggungjawab suami yakni sebanyak 159 kasus, poligami yakni sebanyak 79 kasus, cemburu yakni sebanyak 50 kasus, dan sisanya disebabkan oleh kawin paksa dan krisis moral (Tempo.co, 2015). Ini artinya perkawinan dengan perjodohan tentu berbeda dengan perkawinan yang dilandasi oleh perasaan cinta.

Fatma, dkk (2015) mengemukakan bahwa terdapat perbedaan kebahagiaan pasangan pernikahan dengan persiapan dan tanpa persiapan. pasangan yang menikah dengan persiapan lebih tinggi kebahagiaannya dibandingkan kebahagiaan pasangan yang menikah tanpa persiapan. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak (Sunarti, 2012). Ketidaksiapan dalam memasuki bahtera perkawinan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik dan bahkan bisa berakhir perceraian (Eva, 2008). Menurut Ekawarna (2018) konflik adalah sering diartikan sebagai saling bertentangan, saling berbantahan, atau saling cekcok.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan dan bukan

perjodohan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan dan bukan perjodohan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan dan bukan perjodohan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan dan bukan perjodohan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan psikologi, khususnya ilmu pengetahuan psikologi sosial psikologi keluarga, dan psikologi perkawinan

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Subjek Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini, subjek penelitian dapat lebih memahami dan memaknai kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan dan bukan perjodohan

2) Bagi Keluarga

Diharapkan dari penelitian ini, pasangan suami maupun istri dapat mengetahui makna kebahagiaan perkawinan

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh informasi untuk meningkatkan wawasan serta pemahaman tentang kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan dan bukan perjodohan

4) Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya baik dalam variable yang sama atau fenomena yang sama serta dapat memperluas ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik pendidikan ilmu psikologi sosial dan psikologi keluarga.